



PUTUSAN

Nomor 59/Pid.Sus/2016/PN.Bek

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkayang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **MOCH RABUWAN DW. Als. WAWAN Bin DJAMIAT WIWIK ;**
Tempat lahir : Sanggau ;
Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun / 30 Januari 1980 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Gang Kelapa Sawit RT.003 RW.007 Kel. Sungai Beliung Kec. Pontianak Barat Kota Pontianak ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Pedagang ;

Terdakwa dilakukan penangkapan berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: Sp.Kap/05/III/2016/Resnarkoba tanggal 27 Maret 2016, sejak tanggal 27 Maret 2016 sampai dengan tanggal 30 Maret 2016 ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 30 Maret 2016 sampai dengan tanggal 18 April 2016 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 19 April 2016 sampai dengan tanggal 28 Mei 2016 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Mei 2016 sampai dengan tanggal 13 Juni 2016 ;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 02 Juni 2016 sampai dengan tanggal 01 Juli 2016 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 02 Juli 2016 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2016 ;
6. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tinggi sejak 31 Agustus 2016 sampai dengan 29 September 2016 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum di Persidangan ;



Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 59 / Pen.Pid / 2016 / PN.Bek tanggal 2 Juni 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 59/ Pen.Pid / 2016 / PN.Bek tanggal 2 Juni 2016 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa MOCH RABUWAN DW. Als. WAWAN Bin DJAMIAT WIWIK secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 dalam dakwaan kesatu kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket kecil dibungkus menggunakan kertas fotokopi STNK yang diduga berisi ganja ;
 - 1 (satu) bungkus kecil kertas rokok (papier) merk De Luxw ;
 - Setengah linting diduga ganja sisa pakai ;
 - 1 (satu) bungkus kotak rokok merk DJARUM SUPER MLD ;
 - 1 (satu) unit telepon genggam warna putih merk Samsung Duos ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- 1 (satu) lembar KTP (Kartu Tanda Penduduk) An. MOCH RABUWAN (NIK : 6171033001800004) ;
- 1 (satu) unit mobil Grand Livina warna hitam dengan nomor polisi KB 1750 CE ;

Dikembalikan kepada Terdakwa ;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2016/PN.Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon untuk keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada tuntutan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN:

KESATU

Bahwa Terdakwa MOCH RABUWAN DW Als WAWAN Bin DJAMIAT WIK, pada hari Sabtu tanggal 26 Maret 2016 sekira pukul 16.40 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2016 bertempat di depan Pos Libas Segorong Ds. Sentangau Jaya Kec. Seluas Kab. Bengkayang atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkayang, tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan di tempat sebagaimana tersebut di atas, bermula ketika Saksi ANDI PERMANA dan Saksi RIZKI (anggota TNI AD di Pos Libas) yang sedang bertugas, memberhentikan kendaraan jenis Grand Livina dengan No.Pol KB 1750 CE yang dikemudikan oleh Terdakwa MOCH RABUWAN DW Als WAWAN Bin DJAMIAT WIK kemudian dilakukan pemeriksaan serta pengeledahan dan ditemukan setengah linting ganja sisa pakai dan 1 (satu) paketan kecil berisi ganja dibungkus menggunakan kertas fotokopi STNK, Ganja tersebut ditemukan di dalam mobil tepatnya di dashboard di bawah tape mobil yang di kemudikan oleh Terdakwa. Kemudian Terdakwa berikut barang bukti diamankan dan diserahkan ke Polsek Seluas.
- Bahwa berdasarkan Hasil Pengujian Barang Bukti oleh Badan POM RI Pontianak dengan Nomor : PM.01.05.981.03.16.604 tanggal 30 Maret 2016 yang ditandatangani oleh Dra. Curry Panjaitan, Apt Selaku Kepala Badan POM RI Pontianak dengan Laporan Hasil Pengujian (LP-16.098.99.20.05.0196.K) :

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2016/PN.Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- I. Pemeriksaan : Simplisia berupa potongan batang daun dan biji berwarna hijau kecoklatan.
- II. Identifikasi : Ganja Positif (+)
- III. Cara : - Mikroskopis
- Reaksi Warna

Kesimpulan : Contoh diatas mengandung Ganja (termasuk Narkotika Golongan I menurut UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika)
Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa MOCH RABUWAN DW Als WAWAN Bin DJAMIAT WIWIK, pada hari Sabtu tanggal 26 Maret 2016 sekira pukul 16.40 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2016 bertempat di depan Pos Libas Segorong Ds. Sentangau Jaya Kec. Seluas Kab. Bengkayang atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkayang, penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan di tempat sebagaimana tersebut di atas, bermula ketika Saksi ANDI PERMANA dan Saksi RIZKI (anggota TNI AD di Pos Libas) yang sedang bertugas, memberhentikan kendaraan jenis Grand Livina dengan No.Pol KB 1750 CE yang dikemudikan oleh Terdakwa MOCH RABUWAN DW Als WAWAN Bin DJAMIAT WIWIK kemudian dilakukan pemeriksaan serta penggeledahan dan ditemukan setengah linting ganja sisa pakai dan 1 (satu) paketan kecil berisi ganja dibungkus menggunakan kertas fotokopi STNK, Ganja tersebut ditemukan di dalam mobil tepatnya di dashboard di bawah tape mobil yang di kemudikan oleh Terdakwa. Kemudian Terdakwa berikut barang bukti diamankan dan diserahkan ke Polsek Seluas.
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Sample Urine Rumah Sakit Umum Daerah Bengkayang Nomor : 445/06/LAB/RSUD-BKY/2016 tanggal 29 Maret 2016.

Berdasarkan Surat Kepala Kepolisian Resort Bengkayang Nomor: B/19/III/2016/Res.Narkoba, permohonan Tes Urine (Air Seni) untuk Narkoba atas nama :

Nama lengkap : **MOCH RABUWAN DW. Als. WAWAN Bin DJAMIAT WIWIK ;**

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2016/PN.Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat lahir : Sanggau ;
Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun / 30 Januari 1980 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Gang Kelapa Sawit RT.003 RW.007 Kel. Sungai
Beliung Kec. Pontianak Barat Kota Pontianak ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Pedagang ;
Pendidikan : SMA Kelas II (Tidak Tamat) ;

Adapun jenis pemeriksaan tes urine dan hasilnya adalah sebagai berikut :

NO	PEMERIKSAAN	HASIL TES PEMERIKSAAN
1	Amphetamine (AMP)	Negatif
2	Marijuana (THC)	Positif
3	Benzodiazepine (BZO)	Negatif
4	Methamphetamine (MET)	Negatif
5	Morphine (MOP)	Negatif

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **ENDRIYONO** , dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan sebagai saksi sehubungan dengan perkara Narkotika, yaitu TNI AD yang bertugas di POS PAMTAS Segorong telah mengamankan pelaku dan barang bukti tindak pidana Narkotika kemudian diserahkan ke Polsek Seluas;
- Bahwa petugas TNI AD menyerahkan pelaku dan barang bukti ke Polsek Seluas tersebut pada hari Sabtu tanggal 26 Maret 2016 sekitar pukul sekitar 18.00 Wib;
- Bahwa yang saksi ketahui setelah mendapatkan hasil dari interogasi terhadap anggota TNI AD yaitu PRADA RIZKI bahwa pelaku diamankan di Jalan Raya depan POS PAMTAS Simpang Segorong Dusun Pejampi Desa Mayak Kec. Seluas Kab. Bengkayang, pada hari Sabtu tanggal 26 Maret 2016 sekitar pukul 16.40 Wib;

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2016/PN.Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang-barang yang diamankan dari Terdakwa yang ikut diserahkan oleh TNI AD yang bertugas di POS PAMTAS yang kemudian diserahkan ke Polsek Seluas yaitu: Setengah linting ganja, paketan kecil dibungkus menggunakan kertas foto copy STNK yang berisi ganja, 1 (satu) buah cas Nokia, 1 (satu) buah HP Samsung Grand 2, 1 (satu) bungkus kotak rokok merk DJARUM SUPER MILD, 1 (satu) buah HP Nokia Expres Music, 1 (satu) buah HP samsung lipat putih E1272, uang sejumlah Rp. 535.000 (lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah) uang seratus rupiah tahun 1947, cas HP samsung, minyak wangi ambor, SIM C An. MOCH RABUWAN DW, SIM A An. MOCH RABUWAN DW, KTP (kartu tanda penduduk) An. MOCH RABUWAN DW, Rexona, 1 (satu) buah kartu denso warna hitam, STNK mobil Gran Livina dengan Nopol 1750 CE An. RAMADHAN, dompet tas warna hitam coklat merk OAKLANDS, Lambing nisan, 1 (satu) buah batu, mobil gran livina dengan Nopol 1750 CE An. RAMADHAN warna hitam sebanyak 1 (satu) unit ;
- Bahwa tidak ada pihak lain selain Terdakwa yang diamankan oleh petugas TNI AD POS PAMTAS tersebut;
- Bahwa yang saksi ketahui menurut pengakuan sdr Prada Rizki bahwa Terdakwa menyimpan barang tersebut di dalam mobil gran livina bernopol KB1750 CE yang diletakan di bagian perseneling;
- Bahwa pemilik mobil tersebut setelah saksi tanyakan kepada Terdakwa bahwa mobil tersebut milik Rental;
- Bahwa yang saksi ketahui setelah saksi tanyakan bahwa Terdakwa pada saat itu hendak pergi dari Pontianak menuju Jagoi Babang dengan penumpang;
- Bahwa yang saksi ketahui setelah saksi tanyakan tidak ada penumpang lain selain Terdakwa yang telah diamankan bersama barang bukti tersebut;
- Bahwa posisi Terdakwa didalam mobil tersebut sebagai supir yang sedang membawa penumpang;
- Bahwa yang saksi ketahui tidak ada orang lain yang menyaksikan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap mobil yang dipakai Terdakwa tersebut;
- Bahwa benar saksi menanyakan tentang kepemilikan barang yang diduga ganja tersebut yang awalnya Terdakwa tidak mengakuinya dan setelah saksi introgasi ternyata barang tersebut milik Terdakwa;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2016/PN.Bek



- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan di Polsek Terdakwa tidak dilakukan tes urine, dan Terdakwa dilakukan tes urine pada saat berada di Polres Bengkayang
 - Saksi tidak menanyakan tentang sudah berapa lamanya Terdakwa memakai barang tersebut
 - Bahwa barang yang diduga ganja tersebut dibungkus Terdakwa dan disimpan didalam sebuah kotak rokok;
 - Bahwa pada saat itu setelah saksi menanyakan kepada Terdakwa bahwa barang tersebut diperoleh Terdakwa berasal dari daerah Beting yang berada di Pontianak;
 - Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwa barang tersebut dibeli Terdakwa seharga Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa memakai barang tersebut di daerah Jagoi Babang;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. **DIDIK SUNARYO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan sebagai saksi sehubungan dengan perkara Narkotika, yaitu TNI AD yang bertugas di POS PAMTAS Segorong telah mengamankan pelaku dan barang bukti tindak pidana Narkotika kemudian diserahkan ke Polsek Seluas;
- Bahwa petugas TNI AD menyerahkan pelaku dan barang bukti ke Polsek Seluas tersebut pada hari Sabtu tanggal 26 Maret 2016 sekitar pukul sekitar 18.00 Wib;
- Bahwa yang saksi ketahui setelah mendapatkan hasil dari interogasi terhadap anggota TNI AD yaitu PRADA RIZKI bahwa pelaku diamankan di Jalan Raya depan POS PAMTAS Simpang Segorong Dusun Pejampi Desa Mayak Kec. Seluas Kab. Bengkayang, pada hari Sabtu tanggal 26 Maret 2016 sekitar pukul 16.40 Wib;
- Bahwa barang-barang yang diamankan dari Terdakwa yang ikut diserahkan oleh TNI AD yang bertugas di POS PAMTAS yang kemudian diserahkan ke Polsek Seluas yaitu: Setengah linting ganja, paketan kecil dibungkus menggunakan kertas foto copy STNK yang berisi ganja, 1 (satu) buah cas Nokia, 1 (satu) buah HP Samsung Grand 2, 1 (satu) bungkus kotak rokok merk DJARUM SUPER MILD, 1 (satu) buah HP Nokia Expres Music, 1 (satu) buah HP samsung lipat putih E1272, uang sejumlah Rp. 535.000 (lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah) uang seratus rupiah tahun 1947, cas HP samsung, minyak



wangi ambor, SIM C An. MOCH RABUWAN DW, SIM A An. MOCH RABUWAN DW, KTP (kartu tanda penduduk) An. MOCH RABUWAN DW, Rexona, 1 (satu) buah kartu denso warna hitam, STNK mobil Gran Livina dengan Nopol 1750 CE An. RAMADHAN, dompet tas warna hitam coklat merk OAKLANDS, Lambing nisan, 1 (satu) buah batu, mobil gran livina dengan Nopol 1750 CE An. RAMADHAN warna hitam sebanyak 1 (satu) unit ;

- Bahwa tidak ada pihak lain selain Terdakwa yang diamankan oleh petugas TNI AD POS PAMTAS tersebut;
- Bahwa yang saksi ketahui menurut pengakuan sdr Prada Rizki bahwa Terdakwa menyimpan barang tersebut di dalam mobil gran livina bernopol KB1750 CE yang diletakan di bagian perseneling;
- Bahwa pemilik mobil tersebut setelah saksi tanyakan kepada Terdakwa bahwa mobil tersebut milik Rental;
- Bahwa yang saksi ketahui setelah saksi tanyakan bahwa Terdakwa pada saat itu hendak pergi dari Pontianak menuju Jagoi Babang dengan penumpang;
- Bahwa yang saksi ketahui setelah saksi tanyakan tidak ada penumpang lain selain Terdakwa yang telah diamankan bersama barang bukti tersebut;
- Bahwa posisi Terdakwa didalam mobil tersebut sebagai supir yang sedang membawa penumpang;
- Bahwa yang saksi ketahui tidak ada orang lain yang menyaksikan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap mobil yang dipakai Terdakwa tersebut;
- Bahwa benar saksi ada menanyakan tentang kepemilikan barang yang diduga ganja tersebut yang awalnya Terdakwa tidak mengakuinya dan setelah saksi introgasi ternyata barang tersebut milik Terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan di Polsek Terdakwa tidak dilakukan tes urine, dan Terdakwa dilakukan tes urine pada saat berada di Polres Bengkayang
- Saksi tidak menanyakan tentang sudah berapa lamanya Terdakwa memakai barang tersebut
- Bahwa barang yang diduga ganja tersebut dibungkus Terdakwa dan simpan didalam sebuah kotak rokok;
- Bahwa pada saat itu setelah saksi menanyakan kepada Terdakwa bahwa barang tersebut diperoleh Terdakwa berasal dari daerah Beting yang beada di Pontianak;



- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwa barang tersebut dibeli Terdakwa seharga Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa memakai barang tersebut di daerah Jagoi Babang; Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

3. **ANDI PERMANA**, Saksi tidak hadir di persidangan, sehingga keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang dibuat oleh Penyidik tertanggal tanggal 11 April 2016, dibacakan yang pada pokoknya sebagai berikut, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa sehubungan dengan saksi bersama rekan saksi telah mengamankan pelaku yang diduga membawa ganja;
- Bahwa benar saksi bersama rekan saksi yaitu KOPRA SARIF, PRAKA IWAN, PRATU AGUS, PRADA RIZKI dan PRADA LEGO mengamankan pelaku pada hari Sabtu tanggal 26 Maret 2016 sekitar pukul 16.40 Wib di depan Pos Libas Segorong Desa Sentangau Jaya Kec. Seluas Kab. Bengkayang;
- Bahwa benar pelaku yang diamankan tersebut mengku bernama MOCH. RABUWAN. DW ;
- Bahwa benar setengah linting ganja dan paketan kecil dibungkus menggunakan kertas foto copy STNK yang berisi ganja tersebut disimpan didalam bungkus rokok merk DJARUM SUPER MLD dan ditemukan didalam mobil tepatnya di dash boarddi bawah tape mobil yang dikendarai oleh pelaku;
- Bahwa benar setengah linting ganja dan paketan kecil dibungkus menggunakan kertas foto copy STNK yang berisi ganja tersebut pada saat diinterogasi pelaku tidak mengakui sebagai miliknya, namun kertas foto copy STNK yang digunakan sebagai bungkus ganja tersebut sesuai dengan STNK mobil yang dikendarai pelaku;
- Bahwa benar pada saat mengamankan pelaku saksi bersama rekan-rekan saksi menemukan barang bukti berupa : setengah linting ganja, peketan kecil dibungkus menggunakan kertas foto copy STNK yang diduga berisi ganja, 1 (satu) bungkus kertas rokok (papier) merk DE LUXE, setengah linting diduga ganja sisa pakai, 1 (satu) bungkus kotak rokok DJARUM SUPER MILD, 1 (satu) unit telepon genggam warna putih merk samsung Duos, 1 (satu) lembar KTP (Kartu Tanda Penduduk) An. MOCH RABUWAN DW (NIK:6171033001800004);



- Bahwa benar setelah saksi dan rekan-rekan saksi mengamankan pelaku beserta barang bukti tersebut saksi dan rekan-rekan saksi menyerahkan pelaku dan barang bukti tersebut ke Polsek Seluas pada hari Sabtu tanggal 26 Maret 2016 sekira pukul 18.00 Wib;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

4. **RIZKI**, Saksi tidak hadir di persidangan, sehingga keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang dibuat oleh Penyidik tertanggal tanggal 11 April 2016, dibacakan yang pada pokoknya sebagai berikut, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa sehubungan dengan saksi bersama rekan saksi telah mengamankan pelaku yang diduga membawa ganja;
- Bahwa benar saksi bersama rekan saksi yaitu SERDA ANDI PRAMANA, KOPRA SARIF, PRAKA IWAN, PRATU AGUS dan PRADA LEGO mengamankan pelaku pada hari Sabtu tanggal 26 Maret 2016 sekitar pukul 16.40 Wib di depan Pos Libas Segorong Desa Sentangau Jaya Kec. Seluas Kab. Bengkayang;
- Bahwa benar pelaku yang diamankan tersebut mengku bernama MOCH. RABUWAN. DW ;
- Bahwa benar setengah linting ganja dan paketan kecil dibungkus menggunakan kertas foto copy STNK yang berisi ganja tersebut disimpan didalam bungkus rokok merk DJARUM SUPER MLD dan ditemukan didalam mobil tepatnya di dash boarddi bawah tape mobil yang dikendarai oleh pelaku;
- Bahwa benar setengah linting ganja dan paketan kecil dibungkus menggunakan kertas foto copy STNK yang berisi ganja tersebut pada saat diinterogasi pelaku tidak mengakui sebagai miliknya, namun kertas foto copy STNK yang digunakan sebagai bungkus ganja tersebut sesuai dengan STNK mobil yang dikendarai pelaku;
- Bahwa benar pada saat mengamankan pelaku saksi bersama rekan-rekan saksi menemukan barang bukti berupa : setengah linting ganja, peketan kecil dibungkus menggunakan kertas foto copy STNK yang diduga berisi ganja, 1 (satu) bungkus kertas rokok (papier) merk DE LUXE, setengah linting diduga ganja sisa pakai, 1 (satu) bungkus kotak rokok DJARUM SUPER MILD, 1 (satu) unit telepon gengam warna putih merk samsung Duos, 1 (satu) lembar KTP (Kartu Tanda Penduduk) An. MOCH RABUWAN DW (NIK:6171033001800004);

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2016/PN.Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar setelah saksi dan rekan-rekan saksi mengamankan pelaku beserta barang bukti tersebut saksi dan rekan-rekan saksi menyerahkan pelaku dan barang bukti tersebut ke Polsek Seluas pada hari Sabtu tanggal 26 Maret 2016 sekira pukul 18.00 Wib

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan dalam persidangan pada hari ini sehubungan dengan Terdakwa telah di tangkap dan diperiksa oleh TNI AD yang bertugas di Pos Libas Senggorong yang sedang kedapatan membawa barang berupa ganja;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 26 Maret 2016 sekitar pukul 16.30 Wib di Jalan Raya di depan Pos Libas TNI AD Senggorong Kec. Seluas Kab. Bengkayang;
- Bahwa pada saat Terdakwa diberhentikan dan diperiksa oleh TNI AD yang bertugas di Pos Libas Senggorong tersebut, barang yang ditemukan berupa : 1 (satu) paket Ganja, setengah linting ganja sisa pakai, kertas rokok (paper), 1 bungkus kotak rokok DJARUM SUPER MLD dan barang-barang milik Terdakwa yang lainnya;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 26 Maret 2016 sekitar pukul 09 Wib Terdakwa berangkat dari Pontianak hendak menuju ke Jagoi Babang dengan tujuan mengantar penumpang dan pada saat tiba di Jagoi Babang sekitar pukul 16.00 Wib, setelah mengantar penumpang tersebut Terdakwa langsung pulang kemudian sekitar pukul 16.30 Wib pada saat berada di simpang Senggorong mobil yang Terdakwa kendarai diberhentikan oleh TNI AD yang bertugas di Pos Libas Senggorong, kemudian Terdakwa diperiksa oleh tentara dan ditemukan 1 (satu) paket Ganja, setengah linting ganja sisa pakai, kertas rokok (paper), 1 (satu) bungkus kotak rokok DJARUM SUPER MLD dan barang-barang milik Terdakwa yang lainnya, setelah diperiksa Terdakwa diinterogasi oleh tentara di Pos Libas tersebut, kemudian tentara membawa Terdakwa dan barang diamankan tersebut ke Polsek Seluas dan tiba di Polsek Seluas sekitar pukul 18.00 Wib, kemudian pada saat di Polsek Seluas Terdakwa diinterogasi dan barang-barang yang ditemukan diserahkan ke pihak Kepolisian di Polsek Seluas, kemudian pada hari Minggu tanggal 23 Maret 2016 diserahkan lagi ke Polres Bengkayang;
- Bahwa barang-barang tersebut ditemukan didalam mobil yang Terdakwa kendarai tepatnya di bawah tape mobil ;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2016/PN.Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa yang ikut menyaksikan pada saat Terdakwa diberhentikan dan diperiksa oleh TNI AD yang bertugas di Pos Libas tersebut Terdakwa melihat ada 5 (lima) orang yang berpakaian Dinas tentara dan pada saat Terdakwa diperiksa tidak ada orang lain umum yang menyaksikan atau melihat peristiwa tersebut;
- Bahwa benar, barang bukti berupa : 1 (satu) paket Ganja, setengah linting sisa pakai, kertas rokok (paper) 1 (satu) bungkus kotak rokok DJARUM SUPER MLD tersebut adalah barang-barang milik Terdakwa
- Bahwa Terdakwa memperoleh barang berupa 1 (satu) paket Ganja tersebut dengan cara membeli di daerah Beting Pontianak dengan harga Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) dari sdr ABAH, kemudian kertas rokok (paper) tersebut Terdakwa beli di Toko kelontong di Perum 1 Pontianak, sedangkan 1 (satu) bungkus kotak rokok DJARUM SUPER MLD adalah bekas rokok yang sudah habis Terdakwa hisap, kemudian kotaknya Terdakwa pergunakan untuk menyimpan 1 (satu) paket Ganja, setengah linting ganja sisa pakai dan kertas rokok (paper) tersebut;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengkonsumsi (menghisap) Ganja tersebut supaya pikiran Terdakwa tenang dan tidak cepat emosi, dan karena Terdakwa bekerja sebagai sopir taxi Terdakwa menghisap Ganja supaya lebih tenang dan fokus pada saat mengendarai mobil;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi dan Terdakwa ingin di rehab karena sudah lama ingin berhenti dan pernah coba untuk berhenti naum tidak bisa dan karena saksi memikirkan isteri dan anak-anak saksi yang masih kecil;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menghisap ganja tersebut pada saat Terdakwa sedang membawa penumpang;
- Bahwa sebelum terjadi penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa menggunakan ganja tersebut di Jagoi Babang ;
- Bahwa pada saat penangkapan, Terdakwa tidak sedang menggunakan ganja tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak atau instansi yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai dan menggunakan Narkotika jenis ganja tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah terjadi hal-hal yang selengkapnyanya termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, yang untuk mempersingkat uraian Putusan ini harus dianggap telah termuat dan menjadi bagian dari isi Putusan ini ;



Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah pula mengajukan bukti surat berupa Laporan Hasil Pengujian Badan POM RI No. LP-16.098.99.20.05.0196.K tanggal 30 Maret 2016 yang dibuat oleh Dra. Ketut Ayu Sarwetini, Apt selaku Manager Teknis I menyimpulkan bahwa 1 (satu) pipet plastik dengan berat netto 0,9730 (nol koma sembilan tujuh tiga nol) gram adalah positif mengandung Ganja dan termasuk dalam Narkotika Golongan I menurut Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket kecil dibungkus menggunakan kertas fotokopi STNK yang diduga berisi ganja ;
- 1 (satu) bungkus kecil kertas rokok (papier) merk De Luxw ;
- Setengah linting diduga ganja sisa pakai ;
- 1 (satu) bungkus kotak rokok merk DJARUM SUPER MLD ;
- 1 (satu) unit telepon genggam warna putih merk Samsung Duos ;
- 1 (satu) lembar KTP (Kartu Tanda Penduduk) An. MOCH RABUWAN (NIK : 6171033001800004) ;
- 1 (satu) unit mobil Grand Livina warna hitam dengan nomor polisi KB 1750 CE ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap dan digeledah oleh petugas TNI AD yang bertugas di Pos Libas Senggorong pada hari Sabtu tanggal 26 Maret 2016 sekitar pukul 16.30 Wib di Jalan Raya di depan Pos Libas TNI AD Senggorong Kec. Seluas Kab. Bengkayang;
- Bahwa pada saat kejadian di temukan 1 (satu) paket Ganja berupa setengah linting ganja sisa pakai yang dibungkus kertas rokok (paper), dimana lintingan ganja tersebut dimasukkan oleh Terdakwa ke dalam 1 bungkus kotak rokok DJARUM SUPER MLD. Bahwa posisi barang tersebut berada di bawah tape mobil ;
- Bahwa ganja tersebut di dapatkan oleh Terdakwa dengan cara membeli di daerah Beting, Pontianak dengan harga Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah);



- Bahwa tujuan Terdakwa mengkonsumsi (menghisap) Ganja tersebut supaya pikiran Terdakwa tenang dan tidak cepat emosi, dan karena Terdakwa bekerja sebagai sopir taxi, Terdakwa menghisap Ganja supaya lebih tenang dan fokus pada saat mengendarai mobil ;
- Bahwa sebelum terjadi penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa menggunakan ganja tersebut di Jagoi Babang ;
- Bahwa pada saat penangkapan, Terdakwa tidak sedang menggunakan ganja tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak atau instansi yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai dan menggunakan Narkotika jenis ganja tersebut;

Menimbang, bahwa guna mempersingkat isi putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi selama pemeriksaan dipersidangan, sebagaimana telah termuat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah termaktub didalamnya dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi persoalan hukum dalam perkara ini adalah: apakah benar Terdakwa telah melakukan tindak pidana yang didakwakan dan apakah Terdakwa mempunyai kemampuan bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut, oleh karenanya pertama-tama Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, dan selanjutnya mempertimbangkan unsur kesalahan dalam rangka pertanggung jawaban pidana ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas dapat langsung memilih untuk mempertimbangkan dakwaan alternatif kesatu. Bahwa dakwaan kesatu Penuntut Umum yaitu Pasal 111 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang disini adalah seseorang atau beberapa orang tertentu sebagai subyek hukum yang melakukan serangkaian perbuatan tertentu, perbuatan mana dapat dipertanggungjawabkan kepadanya menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan, Terdakwa MOCH RABUWAN DW. Als. WAWAN Bin DJAMIAT WIWIK adalah subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat dimintai pertanggung jawaban atas perbuatannya, dimana identitas terdakwa telah diperiksa secara seksama dan dicocokkan dengan Surat Dakwaan, yang ternyata cocok serta benar dan telah dibenarkan pula oleh terdakwa, sehingga menurut Majelis Hakim tidak terdapat adanya *error in persona* pada diri terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa tersebut dapat dipertanggung jawabkan kepada terdakwa, mengenai hal tersebut haruslah dibuktikan terlebih dahulu unsur-unsur yang berikutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan, bahwa unsur kesatu yaitu "setiap orang" telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah dimana terdakwa tidak memiliki hak atau wewenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ataupun akan dipergunakan atau disalahgunakan untuk dirinya sendiri, yang mana hal tersebut hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan perbuatan terdakwa tersebut telah melawan ketentuan perundang-undangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dipersidangan dimana terdakwa bukanlah orang pedagang besar farmasi ataupun lembaga ilmu pengetahuan yang memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk



tanaman. sehingga perbuatan tersebut dapatlah dikategorikan sebagai tanpa hak dan perbuatan tersebut adalah bertentangan dengan hukum atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur kedua “tanpa hak atau melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman;

Menimbang, bahwa dari unsur ini merupakan unsur yang bersifat alternatif, sehingga dalam membuktikannya tidak perlu seluruh unsur akan tetapi apabila salah satu unsur terbukti maka terbuhtilah unsur tersebut ;

Menimbang, bahwa pengertian dari memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan adalah sebagai berikut :

- Bahwa memiliki adalah suatu barang kepunyaan yang menyebabkan seseorang memiliki hak terhadap barang tersebut ;
- Bahwa menyimpan adalah meletakkan suatu barang pada posisi aman baik dalam kondisi tersembunyi ataupun tidak;
- Bahwa menguasai adalah memiliki kuasa atas suatu hal ;
- Bahwa menyediakan adalah sebuah kegiatan untuk mempersiapkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dipersidangan bahwa Terdakwa telah ditangkap dan digeledah oleh petugas TNI AD yang bertugas di Pos Libas Senggorong pada hari Sabtu tanggal 26 Maret 2016 sekitar pukul 16.30 Wib di Jalan Raya di depan Pos Libas TNI AD Senggorong Kec. Seluas Kab. Bengkayang;

Bahwa pada saat kejadian di temukan 1 (satu) paket Ganja berupa setengah linting ganja sisa pakai yang dibungkus kertas rokok (paper), dimana lintingan ganja tersebut dimasukkan oleh Terdakwa ke dalam 1 bungkus kotak rokok DJARUM SUPER MLD, dimana barang bukti tersebut terletak di bawah tape mobil ;

Bahwa ganja tersebut di dapatkan oleh Terdakwa dengan cara membeli di daerah Beting, Pontianak dengan harga Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah);

Bahwa pada saat penangkapan, Terdakwa tidak sedang menggunakan ganja tersebut. Namun, sebelum terjadi penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa menggunakan ganja tersebut di Jagoi Babang. Bahwa tujuan Terdakwa mengkonsumsi (menghisap) Ganja tersebut

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2016/PN.Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

supaya pikiran Terdakwa tenang dan tidak cepat emosi, dan karena Terdakwa bekerja sebagai sopir taxi, Terdakwa menghisap Ganja supaya lebih tenang dan fokus pada saat mengendarai mobil;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut dimana di dalam mobil yang dikendarai terdakwa telah ditemukan ganja dan hal tersebut didukung oleh Laporan Hasil Pengujian Badan POM RI No. LP-16.098.99.20.05.0196.K tanggal 30 Maret 2016 yang dibuat oleh Dra. Ketut Ayu Sarwetini, Apt selaku Manager Teknis I menyimpulkan bahwa 1 (satu) pipet plastik dengan berat netto 0,9730 (nol koma sembilan tujuh tiga nol) gram adalah positif mengandung Ganja dan termasuk dalam Narkotika Golongan I menurut Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut menurut Majelis Hakim perbuatan terdakwa tersebut dapatlah dikategorikan sebagai "memiliki narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman". Dengan demikian unsur ke 3 telah terpenuhi ada pada perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya unsur ke 3 tersebut diatas maka seluruh unsur dari Pasal 111 ayat (1) dalam dakwaan kesatu telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang menentukan bahwa selain pidana Penjara kepada terdakwa juga dikenakan Pidana denda, maka dalam perkara ini kepada terdakwa dikenakan pula pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 148 Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, apabila putusan pidana denda sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2016/PN.Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika dan tindak pidana Prekursor Narkotika, pelaku dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket kecil dibungkus menggunakan kertas fotokopi STNK yang diduga berisi ganja ;
- 1 (satu) bungkus kecil kertas rokok (papier) merk DE LUXE ;
- Setengah linting ganja diduga sisa pakai ;
- 1 (satu) bungkus kotak rokok merk DJARUM SUPER MLD ;
- 1 (satu) unit telepon genggam warna putih merk Samsung Duos ;

Bahwa oleh karena barang bukti berupa ganja tersebut adalah merupakan barang yang dilarang peredarannya oleh Undang Undang. Selain itu, barang bukti lainnya merupakan alat atau sarana dalam melakukan kejahatan. maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan ;

- 1 (satu) lembar KTP (Kartu Tanda Penduduk) An. MOCH RABUWAN (NIK : 6171033001800004) ;
- 1 (satu) unit mobil Grand Livina warna hitam dengan nomor polisi KB 1750 CE ;

Bahwa oleh karena barang bukti tersebut tidak ada kaitannya dengan tindak pidana kejahatan yang dilakukan terdakwa maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2016/PN.Bek



- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 197 KUHP dan ketentuan peraturan hukum lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MOCH RABUWAN DW. Als. WAWAN Bin DJAMIAT WIWIK** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **TANPA HAK MEMILIKI NARKOTIKA GOLONGAN I DALAM BENTUK TANAMAN**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MOCH RABUWAN DW. Als. WAWAN Bin DJAMIAT WIWIK**, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun** dan pidana denda sebesar **Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket kecil dibungkus menggunakan kertas fotokopi STNK yang diduga berisi ganja ;
 - 1 (satu) bungkus kecil kertas rokok (papier) merk DE LUXE ;
 - Setengah linting ganja diduga sisa pakai ;
 - 1 (satu) bungkus kotak rokok merk DJARUM SUPER MLD ;
 - 1 (satu) unit telepon genggam warna putih merk Samsung Duos ;Dirampas untuk dimusnahkan ;
 - 1 (satu) lembar KTP (Kartu Tanda Penduduk) An. MOCH RABUWAN (NIK : 6171033001800004) ;
 - 1 (satu) unit mobil Grand Livina warna hitam dengan nomor polisi KB 1750 CE ;Dikembalikan kepada Terdakwa ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu pada hari KAMIS, tanggal 25 AGUSTUS 2016 oleh HERU KARYONO, SH. sebagai Hakim Ketua, R. ZAENAL ARIEF, SH.MH. dan RATIH MANNUL IZZATI, SH.,MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, RAMDHAN SUWARDANI, SH. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh JUANDA R. HUTAURUK,SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu, serta Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

I. R. ZAENAL ARIEF, SH., MH.

HERU KARYONO, SH.

II. RATIH MANNUL IZZATI, SH., MH.

PANITERA PENGGANTI

RAMDHAN SUWARDANI, SH.